

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUPERIOR PRIMA SUKSES TBK**

Direksi PT Superior Prima Sukses Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Surabaya di Jalan Raya Kupang Baru Nomor 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, dengan ini memberitahukan bahwa perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**"), dengan ringkasan risalah RUPS Tahunan sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, Mekanisme, dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari/ Tanggal : Selasa/ 09 Juni 2026
Waktu : 10.29 – 11.29 WIB
Tempat : Graha SPS, Lantai 3 Ballroom, Jalan Raya Kupang Baru Nomor 27, Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Surabaya
Mekanisme : RUPS Tahunan diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI.

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.
2. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
5. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026.

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Dermawan Suparsono
Komisaris : Belinda Natalia
Komisaris : Tjio Fong Ing
Komisaris Independen : Prof. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M.Ph.D
Komisaris Independen : Lukas Rusli

DIREKSI

Direktur Utama : Liauw, Billy Law
Direktur : Hendra Widodo
Direktur : Henrianto
Direktur : Andrew
Direktur : Go Herliani Prayogo

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 8.206.193.300 (delapan miliar dua ratus enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus) saham atau merupakan 92,31% (sembilan puluh dua koma tiga satu persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 8.890.206.400 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus enam ribu empat ratus) saham, yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	8.206.193.300	0	0	-
2	8.206.193.300	0	0	1
3	8.206.193.300	0	0	-
4	-	-	-	-
5	8.206.193.300	0	0	-

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

MATA ACARA PERTAMA

- I. Menyetujui dan menerima dengan baik laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk pengesahan laporan keuangan auditan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- II. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT serta pasal 18 ayat 2 (b) Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba Perseroan ditetapkan melalui RUPST. _Penggunaan laba bersih tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sebagai berikut:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp16.802.490.096 (enam belas miliar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh enam rupiah);
2. Dibukukan sebagai cadangan modal sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
3. Sisanya sebesar Rp66.142.334.441 (enam puluh enam miliar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

MATA ACARA KETIGA

- I. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Indonesia yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
- II. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT

Mata Acara Keempat hanya bersifat Laporan sehubungan dengan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka tidak dilakukan pemungutan suara/persetujuan dari Rapat.

MATA ACARA KELIMA

- I. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, ketentuan anggaran dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- II. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan laporan mengenai gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan laporan mengenai gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) tersebut, kepada Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang undangan yang berlaku.

Kota Surabaya, 11 Juni 2026
PT Superior Prima Sukses Tbk
Direksi